

## ABSTRAK

### **Dykasakti Azhar Nytotama (1203040133) Pemikiran Ayyatullah Khomeini Tentang *Al-Faqih* dengan Taqyudin An-Nabhani Tentang *Khilafah* Perspektif Teori Perubahan Hukum**

Kepemimpinan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam suatu negara. Para tokoh memiliki pemikiran yang berbeda-beda terhadap kepemimpinan seperti Ayyatullah Khomeini dengan konsep *wilayah al-faqih* dan Taqyudin An-Nabhani dengan konsep *khilafah*. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan sehingga menarik diulas lebih lanjut dari sudut pandang perubahan hukum.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk 1) untuk mengetahui konsep *wilayah al-faqih* menurut Ayyatullah Khomeini, 2) untuk mengetahui konsep *khilafah* menurut Taqyudin An-Nabhani, 3) untuk mengetahui perspektif teori perubahan hukum dalam memandang terhadap dua pemikiran tersebut.

Kerangka teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori perubahan hukum. Perubahan *iocus* yang dirumuskan oleh Ibn Al-Qayyim Jarnauziyyah menjelaskan bahwa suatu hukum dapat terus berkembang dan berubah disebabkan karena perubahan waktu, tempat, situasi, dan motif dengan berlandaskan kemaslahatan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 1) Konsep *Wilayah al-faqih* menurut Ayyatullah Khomeini adalah sistem ini mengamankan otoritas tertinggi dalam pemerintahan kepada seorang faqih yang memiliki keahlian dalam ilmu agama dan hukum syariah. 2) Konsep *khilafah* menurut Taqiyuddin An-Nabhani menjadi satu-satunya sistem pemerintahan yang diakui dalam Islam dan dianggap sebagai kekuatan politik yang praktis dengan tujuan utama melaksanakan hukum Islam secara komprehensif serta mempromosikan dakwah Islam secara global. 3) Perspektif teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan perspektif yang relevan terhadap kedua pemikiran *Wilayah al-faqih* maupun *khilafah* dengan *iocus* pada kepatuhan terhadap syariah dan pencapaian kemaslahatan bagi umat Muslim.

**Kata Kunci:** *Khilafah, Wilayah al-Faqih, Perubahan Hukum.*